



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR: 20/Kpts/KPU-JU/010.328877/2012

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012 SE - KOTA JAKARTA UTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang

- :
 - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan l, Pasal 43, 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 - c. bahwa demi kelancaran pelaksanaan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

Mengingat

- :
 - 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan

- :
 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;

3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tanggal 17 Januari 2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kota Administrasi Jakarta Utara.
5. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tanggal 19 Januari 2012 tentang Perubahan Ketetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Semper Timur dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Se-Kota Jakarta Utara;
- KEDUA : Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Melaporkan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 di wilayah kerjanya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- KEEMPAT : Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Januari 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**
Ketua,



DEDY ISKANDAR, S.E.

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta;
3. Walikota Jakarta Utara;
4. Para Camat Se-Kota Jakarta Utara;
5. Para Lurah Se-Kota Jakarta Utara;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kota Jakarta Utara
 Nomor : 20 /Kpts/KPU-JU/010.328877/2012
 Tanggal : 20 Januari 2012

DAFTAR NAMA ANGGOTA PPS KOTA JAKARTA UTARA

NO	KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS
1	2	3
I	KECAMATAN KOJA	
1	KELURAHAN KOJA	1. IBRAHIM 2. MUHAMMAD YUSUF EFFENDI 3. YUZAL SYAM
2	KELURAHAN LAGOA	1. SUTOWO 2. MARGI RAHARDI 3. SUCIPTO
3	KELURAHAN TUGU UTARA	1. SYAMSUDDIN 2. EDY SUNARDI 3. RASIDIN
4	KELURAHAN TUGU SELATAN	1. Drs. SUPRIYO, M.Pd. 2. KISRON TANJUNG 3. SARIMAN SISWO MULYONO
5	KELURAHAN RAWA BADAK UTARA	1. AMIN SYAHBUDIN 2. DIDIN SUPRIYADI 3. MUHTAR
6	KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN	1. MUHAMMAD SOLEH 2. DJUMADI 3. GUNADI
II	KECAMATAN CILINCING	
1	KELURAHAN CILINCING	1. H. ILLY SUDRAJAT 2. ABDULLAH 3. MUHAMMAD RIFANI
2	KELURAHAN KALIBARU	1. HIDAYAT 2. MARIO TARUNA, Amd. SI 3. ABDULLAH

		1. HASAN BASRI
3	KELURAHAN ROROTAN	2. Drs. IHYA ULUMUDDIN
		3. A. FAUZI, SE
4	KELURAHAN SUKAPURA	1. AR LUBIS
		2. H. MOH. KOHAR
		3. SUKEMI
5	KELURAHAN MARUNDA	1. ALI SUTRISNA
		2. NATAR M. NADIH
		3. MOHAMMAD SODIK
6	KELURAHAN SEMPER BARAT	1. ROHMAN
		2. KARTONO
		3. SUDARMAJI
7	KELURAHAN SEMPER TIMUR	1. TANTI ROSDIYANTI
		2. RACHMAT BAIDOWI
		3. YUSUP ALI TURNIP
III	KECAMATAN KELAPA GADING	
1	KELURAHAN KLP. GADING BARAT	1. LIESYA CHOLIN INDRIAWATI
		2. USMAN
		3. NABA MARSUDI
2	KELURAHAN KLP. GADING TIMUR	1. Y.B. KARSIMAN
		2. ANNI FAISAL
		3. H. AMIR FAISAL, SE
3	KELURAHAN PEGANGSAAN DUA	1. JEMMY TUEGEH
		2. HARIYADI AGUS SALIM, S.Pd.
		3. TOLIK
IV	KECAMATAN TANJUNG PRIOK	
1	KELURAHAN TANJUNG PRIOK	1. ARIF
		2. SUPRIYANTO, S.Ag.
		3. IDRIS SUPRIYANTO
2	KELURAHAN WARAKAS	1. ABU BAKAR BOIRATAN, S.Pd.I
		2. SYACHRODIN
		3. SITI RUMINAH

3	KELURAHAN PAPANGGO	1. ERNA SISANJANI 2. WIDAGDO UNTORO 3. BAYU ROSARI
4	KELURAHAN KEBON BAWANG	1. M. KHUSAIRI, SH, MM 2. MOHAMMAD RIDWAN 3. ZULFIKAR ASMARA
5	KELURAHAN SUNGAI BAMBU	1. Drs. SUWARMIN 2. ROHMAN 3. TB. ACHMAD FITRAH
6	KELURAHAN SUNTER AGUNG	1. H. SUHARDI, S.Sos, M.Si. 2. DJAMALUL RACHMAN 3. ACHMAD MUSTOFA, S.Kom.
7	KELURAHAN SUNTER JAYA	1. MOCH. SARDJONO 2. RAHMATULLAH 3. TEGUH IMAN SANTOSO
V	KECAMATAN PADEMANGAN	
1	KELURAHAN PADEMANGAN BARAT	1. AMIRULLAH 2. DIDI SUKARDI 3. AKBAR MUJAHID SHIDDIQ, SE
2	KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR	1. BAMBANG MUNTI CAHYONO 2. IDI TARSIDI 3. SADEL
3	KELURAHAN ANCOL	1. K.SUKIMAN 2. PENI SARASTUTI 3. SYAHRIAL
VI	KECAMATAN PENJARINGAN	
1	KELURAHAN PENJARINGAN	1. EDY JUNAEDI 2. UNTUNG WIDODO 3. SIPAN
2	KELURAHAN PEJAGALAN	1. AYATULLAH KHAMAINI 2. FIRMAN AULIA, S.Kom. 3. Drs. HALIM, M.Pd.

3	KELURAHAN PLUIT	1. H. MA'MUN
		2. LENNY WIJAYA
		3. SIA LIANG HOK
4	KELURAHAN KAMAL MUARA	1. AGANG, S.Ag.
		2. ISMAIL
		3. NURLAELA
5	KELURAHAN KAPUK MUARA	1. H. ABDUL AZIZ
		2. ANDREAS SUWANDI
		3. TATA SUMANTA

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 20 Januari 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

Ketua,



DEDY ISKANDAR, S.E.

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta;
3. Walikota Jakarta Utara;
4. Para Camat Se-Kota Jakarta Utara;
5. Para Lurah Se-Kota Jakarta Utara;
6. Yang bersangkutan.